

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

1. LATAR BELAKANG

Direksi PT Sat Nusapersada Tbk (“Perseroan”) diangkat oleh Pemegang Saham untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini adalah:

2.1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

2.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

2.6 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

2.7 Anggaran Dasar PT Sat Nusapersada Tbk berikut perubahannya.

3. STRUKTUR, KRITERIA DAN KEANGGOTAAN

3.1 Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari direktur utama atau presiden direktur dan seorang anggota direksi atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3.2 Setidaknya 1 (satu) orang anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.

3.3 Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan Publik.
- 3.4 Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perseroan atau perusahaan publik lainnya;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perseroan atau perusahaan publik lainnya; dan/atau
 - c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

TUGAS

- 4.1 Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 4.2 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 (empat titik satu), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 4.3 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 (empat titik satu) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4.4 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 (empat titik satu), Direksi dapat membentuk komite.
- 4.5 Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada poin 4.4 (empat titik empat), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

TANGGUNG JAWAB

- 4.6 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 4.7 Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin 4.6 (empat titik enam) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

WEWENANG

- 4.8 Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama.
- 4.9 Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa khusus dari Direktur Utama berhak

dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4.10 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

4.11 Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 4.9 (empat titik Sembilan), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

5. TATA CARA PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN, PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN

- 5.1 Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- 5.2 Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 5.3 Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- 5.4 Keputusan pemberhentian anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS jika yang bersangkutan merasa keberatan atas pemberhentian tersebut.
- 5.5 Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

PENGUNDURAN DIRI

- 5.6 Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 5.7 Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Direksi kepada Perseroan apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
- 5.8 Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut dan hasil penyelenggaraan RUPS.

- 5.9 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud poin 5.6 (lima titik enam) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
- 5.10 Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 5.9 (lima titik sembilan), maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 5.11 Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

- 5.12 Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- 5.13 Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- 5.14 Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 5.13 (lima titik tiga belas), atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin 5.13 (lima titik tiga belas) menjadi batal.
- 5.15 Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 5.13 (lima titik tiga belas), anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri apabila anggota Direksi tersebut hadir dalam rapat.
- 5.16 Dalam hal anggota Direksi tidak hadir dalam rapat, maka dianggap menerima keputusan RUPS.
- 5.17 Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang untuk menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- 5.18 Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris hingga terdapat keputusan RUPS atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 5.13 (lima titik tiga belas).

6. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- 6.1 Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki oleh Perseroan.
- 6.2 Kode etik wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja di Perseroan dan wajib dimuatkan secara lengkap dalam situs web Perseroan.
- 6.3 Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perusahaan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara

Perseroan dan Direksi serta para pihak yang terkait.

6.4 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

6.5 Setiap anggota Direksi wajib:

- a. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Perseroan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, serta hubungan keuangan serta hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- b. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Perseroan atas aktivitas menjaminkan Saham Perseroan paling sedikit 5% dari hak suara dan atas setiap perubahan satuan persentase jumlah saham yang dijaminkan dari satuan persentase saham yang dijaminkan sebelumnya.
- c. Menyampaikan laporan yang dimaksud pada poin a dan/atau b di atas paling lambat paling lambat 5 (lima) hari kerja atau 3 (tiga) hari kerja jika OJK telah menyediakan sistem pelaporan secara elektronik sejak :

1. terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan sesuai poin 6.5.a;
2. ditandatangani Perjanjian aktivitas menjaminkan Saham Perseroan sesuai kondisi poin 6.5.b.

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat dikuasakan kepada Perseroan dengan disertai surat kuasa paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kejadian disebutkan pada poin 6.5.c.1 dan 6.5.c.2.

- b. tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

6.6 Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

6.7 Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

7. WAKTU KERJA

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

8. RAPAT

- 8.1 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 8.2 Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi.
- 8.3 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 8.4 Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu) dan poin 8.3 (Delapan titik tiga) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 8.5 Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu) dan poin 8.3 (Delapan titik tiga) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 8.6 Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu), dan poin 8.3 (Delapan titik tiga), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5

- (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 8.7 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu) dan poin 8.3 (Delapan titik tiga), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - 8.8 Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1 (Delapan titik satu) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 8.9 Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada poin 8.8 (Delapan titik delapan), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
 - 8.10 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1 (Delapan titik satu) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - 8.11 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 8.3 (Delapan titik tiga) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - 8.12 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 8.10 (Delapan titik sepuluh) dan poin 8.11 (Delapan titik sebelas), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 - 8.13 Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat poin 8.10 (Delapan titik sepuluh) dan poin 8.11 (Delapan titik sebelas) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

9. PELAPORAN

- 9.1 Direksi menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan dan laporan pelaksanaan GCG serta laporan berkelanjutan.
- 9.2 Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, sedangkan laporan keuangan tahunan harus memperoleh pengesahan RUPS.

10. PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam melaksanakan tugas, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

11. TANGGAL EFEKTIF

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi.

DIREKSI
PT SAT NUSAPERSADA Tbk
28 Agustus 2024



Abidin
Direktur Utama



Bidin Yusuf
Direktur Operasional



Kustina
Direktur Keuangan